

**EFEKTIVITAS ANTI TUNGGON DALAM MEMERSUKAR
PERNIKAHAN DINI STUDI DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPERLOEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAJRUL MUSYAFА' ANHARY

21103050138

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-630/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS ANTI TUNGGON DALAM MEMPEREKAR PERNIKAHAN DINI STUDI DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJRUL MUSYABA' ANHARY
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050138
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 685123b81d383

Pengaji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68511fa516fa8

Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68511fe5ud699

Yogyakarta, 13 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68512508315ce



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajrul Musyafa' Anhary

NIM : 21103050138

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “

**EFEKTIVITAS ANTI TUNGGON DALAM MEMERSUKAR
PERNIKAHAN DINI STUDI DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI**” adalah asli, hasil karya, atau
laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang
lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam

acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 April 2025 M.
18 Syawal 1446 H.

Yang menyatakan,



Fajrul Musyafa' Anhary
NIM: 21103050138

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fajrul Musyafa' Anhary

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajrul Musyafa' Anhary

NIM : 21103050138

Judul : Efektivitas Anti Tunggón Dalam Mempersukar Pernikahan Dini
Studi Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten
Wonogiri

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut
di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 April 2025 M.

18 Syawal 1446 H.

Pembimbing



Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.

NIP: 19920401 202012 1 009

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Salah satu faktor penyebab pernikahan dini di wilayah tersebut adalah tradisi *Tunggon*, yaitu kebiasaan di mana calon mempelai pria tinggal di rumah calon mempelai wanita sebelum pernikahan dilangsungkan. Tradisi ini kerap kali dijalankan pada usia yang belum sesuai dengan batas minimal pernikahan menurut undang-undang. Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan ini, masyarakat bersama pemerintah desa dan instansi terkait menginisiasi gerakan *Anti Tunggon* untuk mengurangi praktik tradisi tersebut guna mencegah pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Lokasi penelitian adalah Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program *Anti Tunggon* cukup efektif dalam mempersulit terjadinya pernikahan dini di Desa Karangtengah. Hal ini dibuktikan dengan perubahan perilaku masyarakat, penurunan angka pernikahan dini, serta adanya sanksi sosial bagi pelanggar deklarasi *Anti Tunggon*. Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta dukungan kelembagaan seperti posyandu remaja dan penyuluhan rutin. Program *Anti Tunggon* juga menunjukkan bahwa pendekatan budaya yang dikombinasikan dengan hukum formal dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Tradisi Tunggon, Efektivitas Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Child marriage remains a prevalent social issue in many parts of Indonesia, including in Karangtengah Village, Wonogiri Regency. One of the contributing factors is the traditional practice known as Tunggon, where the prospective groom lives at the bride's house prior to marriage. This custom often involves underage girls, contrary to the legal minimum marriage age. In response, the community, alongside local government and relevant institutions, initiated the Anti-Tunggon program aimed at discouraging the tradition and thereby preventing early marriages.

This research employs a qualitative method with a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. The study was conducted in Karangtengah Village, Karangtengah Subdistrict, Wonogiri Regency. The data analysis was carried out using descriptive-analytical techniques, applying Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness as the analytical framework.

The findings indicate that the Anti-Tunggon program has been effective in hindering early marriages in the village. This is evidenced by behavioral changes in the community, a decline in early marriage rates, and the implementation of social sanctions against violators of the declaration. The success of the program is attributed to the active role of village authorities, community leaders, and institutional support through youth health posts and routine counseling. The program demonstrates that combining cultural awareness with formal legal measures can produce significant social change.


Keywords: Early Marriage, Tunggon Tradition, Legal Effectiveness

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Wong Lanang Kui Nyonggo Duwur Mendem Jeru"

(Princes Siti Khomsatun)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan terimakasih secara khusus saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya yang telah memberikan segalanya kepada saya lebih dari apa yang diberikan kepada dirinya dan yang telah mengenalkan saya kepada keindahan dunia hingga saat ini dan seterusnya.
2. Kepada saudara-saudara saya seluruhnya yang telah menemani, membimbing, dan melewati hari bersama setiap harinya yang menjadi momen yang sangat berharga bagi saya.
3. Kepada seluruh orang-orang dekat maupun jauh, kenal maupun tidak, yang pernah sengaja atau tidak sengaja bertemu yang telah menjadi teman bercerita, tertawa dan belajar bersama.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ⴣ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَاءُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kara>mah al-Auliya></i>
------------------------	---------	----------------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā Istihsān
2.	Fathah + ya' mati أَنْتِي	ditulis ditulis	ā Unsā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û 'Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غِيرُهُمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْتَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَإِنْشَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمَصْطَفَى، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى، أَمَا

بَعْدَ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Anti Tunggon Dalam Mempresukar Pernikahan Dini Studi Di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak- pihak yang membantu dalam berbagai bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
4. Bapak Anwar Saifuddin, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi.
5. Bapak Taufiqurohman, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Bustanul Arifin Rusydi, M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi penulis dalam proses masa perkuliahan.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.

8. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua yaitu Bapak Agus Anhari Muharrom, Ibu Siti Khomsatun, Azzah Azkiya Anhari dan Azam Imamulhaq yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yangtidak akan pernah ada berakhirnya.
9. K.H. Abdussalam Shohib beserta keluarga besar dzuriyyah Almaghfurlah KH. Bisri Syansuri dan Almaghfurlah Nyai Hj. Nur Khodijah, panutan penulis sejak mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang hingga sekarang.
10. Almaghfurlah almarhum K.H. Heikal Yanuarshah Ibadillah beserta keluarga besar K.H. Hasan Abdullah Sahal, yang senantiasa membimbing dan menerangi jalan penulis sejak mengenyam pendidikan di Ma'had Al-Muqaddasah Ponorogo hingga sekarang.
11. Seluruh responden penelitian terkhusus Bapak Agus Mustakin sekeluarga dan Bapak Marno sekeluarga, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
12. Goblin, Dimna, Breng, Hong, Tataq, Tasya, Shinta, Nabila, dan teman-teman IKAPPMAM Yogyakarta yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
13. Seluruh rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021 tanpa terkecuali yang telah menemani proses penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

14. Deni, Ivan, Zainal, Dini, Galuh, Rika, Indri, Nadia, Latifah selaku teman- teman KKN Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.
15. Diri saya sendiri, Fajrul Musyafa' Anhary yang tetap melangkah meski dengan langkah yang kecil. Terima kasih telah memilih untuk tidak berhenti melangkah.
16. Seluruh pihak yang telah mencerahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis dengan kesadaran penuh tidak bisa membala jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan disetiap langkahnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, ADAT, DAN PERNIKAHAN DINI.....	23
A. Perkawinan	23
B. Pernikahan Dini.....	32
C. Adat dan Hukum Adat	41
BAB III PRAKTIK TRADISI <i>TUNGGON</i> DAN DEKLARASI <i>ANTI TUNGGON</i> DI DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI	48
A. Gambaran Umum Desa Karangtengah.....	48

B. Deskripsi Tradisi <i>Tunggon</i> dan <i>Anti Tunggon</i> di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.....	53
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Tunggon</i> dan Kesepakatan <i>Anti Tunggon</i>	60
D. Perspektif Pelaku Tunggon dan Yang Tidak Melakukan Tunggon	64
BAB IV ANALISIS PROGRAM <i>ANTI TUNGGON</i> SEBAGAI SOLUSI DARI TRADISI <i>TUNGGON</i> YANG BERDAMPAK PADA PERNIKAHAN DINI	70
A. Analisis Program Anti Tunggon Ditinjau Dari Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	70
B. Analisis Kefektivitasan Program Anti Tunggon Terhadap Turunnya Angka Pernikahan Dini	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu hubungan ikatan antara manusia yang menjadi komponen dalam bermasyarakat. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu problematika yang banyak terjadi pada perkawinan adalah pernikahan dini, pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang kurang dari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹

Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.²

¹ Pasal 7 Ayat (1).

² Pasal 7 Ayat (1).

Praktiknya di masyarakat, meskipun Undang-Undang telah megatur hal tersebut, masih banyak terjadi perkawinan yang kedua calon atau salah satunya berusia di bawah 19 tahun atau biasa disebut dengan perkawinan dini. Hal ini dikarenakan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) memberi izin perkawinan di bawah usia melalui proses dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.³

Berikut adalah tabel yang penulis kelompokkan terkait perkawinan di bawah umur di karisidenan Surakarta:

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Wanita Berumur dibawah 19 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota di Karisidenan Surakarta					
	<17			17-18		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Boyolali	9, 29	9, 94	11, 40	23,41	22,71	21, 51
Klaten	6, 99	5, 99	7, 85	15, 76	15, 03	16, 52
Sukoharjo	6, 90	8, 49	7, 23	12, 99	13, 17	13, 60
Wonogiri	14, 71	15, 85	14, 54	21, 67	22, 15	22, 03
Karanganyar	9, 19	8, 88	8, 76	18, 88	19, 50	17, 18
Sragen	15, 99	13, 40	15, 34	21, 40	24, 61	21, 23
Kota Surakarta	3, 51	5, 37	4, 02	12, 32	14, 02	12, 50

Tabel 1.1 Sumber: BPS Jawa Tengah 2021-2023 yang dikelompokkan lagi oleh penulis.⁴

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu dari tujuh Kabupaten/Kota dengan presentase

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen)*, 2018-2020.

perkawinan di bawah umur 19 yang cukup tinggi dari tahun 2021-2023, urutan nomor 2 (dua) setelah Kabupaten Sragen. Berdasarkan tabel di atas juga pada usia kurang dari 17 Tahun Kabupaten Wonogiri merupakan urutan pertama terbanyak melakukan pernikahan dini.

Kabupaten/Kota	Jumlah Pernikahan Menurut Kabupaten/Kota di Karisidenan Surakarta.		
	Pernikahan		
	2021	2022	2023
Boyolali	7.535	6.484	6.703
Klaten	8.166	7.751	7.396
Sukoharjo	5.765	5.716	5.324
Wonogiri	6.927	6.839	6.579
Karanganyar	6.155	5.992	5.821
Sragen	6.836	7.232	6.771
Kota Surakarta	6.660	3.021	3.049

Tabel 1.2 Sumber: BPS Jawa Tengah 2021-2023 yang dikelompokkan lagi oleh penulis.⁵

Data dari tabel di atas merupakan rangkuman yang penulis kelompokkan terkait jumlah perkawinan yang terjadi dari Tahun 2020-2023 berdasarkan kesamaan yaitu satu karisidenan Surakarta. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwasannya Kabupaten Wonogiri menempati urutan tke-empat jumlah banyaknya perkawinan dari tujuh Kabupaten/Kota di karisidenan Surakarta.

Berdasarkan yang penulis paparkan dari dua tabel di atas yang saling berkaitan tentu dapat dilihat bahwa terdapat fenomena unik yang terjadi di Kabuapten Wonogiri, yaitu terkait jumlah pernikahan dini yang terjadi. Bahwa Wonogiri bukan Kabupaten/Kota dengan jumlah perkawinan

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2023.

terbanyak namun di salah satu yaitu kategori umur kurang dari 17 Tahun Wonogiri merupakan penyumbang terbanyak selama 3 Tahun di wilayah karesidenan Surakarta.

Perkawinan dini yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pergaulan, pendidikan, Sumber Daya Manusia, adat, dan lain sebagainya. Pada penelitian yang penulis lakukan di Desa Karngtengah, Kabupaten Wonogiri, terdapat keunikan yaitu salah satu penyebab dari perkawinan dini adalah adat. Adat menurut KBBI adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁶

Adat dalam Islam dikenal dengan istilah '*Urf*'. '*Urf*' merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*Urf*' ini sering disebut sebagai adat.⁷ Dalil tentang '*Urf*' termaktub dalam Qur'an Surat al-A'rāf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعُفُوْ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهَلِينَ⁸

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 56.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.

⁸ Al- A'rāf (7): 199.

Penulis mengambil penafsiran terkait *al-'urf* yang sesuai dengan pembahasan yang penulis teliti. Menurut Quraish Shihab, kata 'Urf sama dengan kata المعرفة, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan ini adalah adat istiadat yang jelas dan diketahui oleh semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal.⁹

Tunggon secara etimologi berasal dari bahasa jawa, *nunggoni* yang artinya menunggu. *Tunggon* secara terminologi adalah sebuah tradisi dimana pihak laki-laki (calon mempelai pria) tinggal dirumah perempuan (calon mempelai wanita) hingga waktu yang ditentukan, kemudian dapat menikahinya. Menurut wawancara yang dilakukan oleh radar solo, tradisi *Tunggon* ini dibicarakan antara kedua orangtua yang bersangkutan ketika proses nembung atau melamar. Sebelum melaksanakan *Tunggon*, yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari pihak perempuan, RT, RW dan pihak Desa.¹⁰

Tunggon merupakan tradisi yang eksis di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri. Desa Karangtengah merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Karangtengah yang termasuk dalam daerah yang

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati 2002, hlm. 353.

¹⁰ Tri Wahyu Cahyono, Dinilai Banyak Mudaratnya, Tidak Ada Kompromi untuk Tradisi Tunggon, 24 November 2024 <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/841691722/dinilai-banyak-mudaratnya-tidak-ada-kompromi-untuk-tradisi-Tunggon>. Diakses pada 24 November 2024.

berada di Kabupaten Wonogiri bagian selatan. *Tunggon* ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun sejak zaman dahulu, *Tunggon* tidak memiliki patokan waktu berlangsungnya berapa lama, bisa mingguan bulanan hingga sampai tahunan. *Tunggon* biasanya dilakukan oleh pria dengan rata-rata usia 20-26 sedangkan perempuan dengan rata-rata usia 14-17 tahun. Hal ini yang kemudian menjadikan pendorong terjadinya pernikahan dini karena rata-rata usia perempuan pelaku *Tunggon* di bawah batas usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi *Tunggon* antara lain kualitas Sumber Daya Manusia yang cenderung rendah dan minimnya fasilitas-fasilitas pendidikan, seperti halnya hanya ada Sekolah Menengah Atas yang berada di lain kecamatan yang jaraknya cukup jauh. Dua penyebab di atas saling berkesinambungan lantaran susahnya akses pendidikan menyebabkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cenderung rendah. Dikarenakannya akses pendidikan yang cukup sulit akhirnya menyebabkan anak-anak putus sekolah dan memilih untuk bekerja lalu menikah itulah yang menyebabkan mengapa rata-rata usia perempuan yang ditunggoni relatif dini.

Anti Tunggon merupakan sebuah program yang terbentuk karena kegelisahan atau perlawanan yang muncul terhadap tradisi *Tunggon*. *Anti Tunggon* merupakan sebuah deklarasi bersama yang diselenggarakan oleh

¹¹ Rama Yusuf Ardiansyah, *Tradisi Tunggon Pranikah Dalam Perspektif Al‘Urf (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri)*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Dinas PPKB P3A Wonogiri bersama pemerintah Desa dan Kecamatan terkait guna menekan tradisi *Tunggon* yang dinilai dapat memicu pernikahan dini. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB P3A Wonogiri bersama Pemerintah desa terkait melaksanakan sosialisasi dan deklarasi bersama *Anti Tunggon* pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Tujuan dari deklarasi ini adalah menekan pernikahan dini di Kecamatan Karangtengah yang dapat memicu terjadinya stunting dan bahaya lain.¹²

Deklarasi *Anti Tunggon* yang dilaksanakan di Dusun Niten Desa Karangtengah yang merupakan sebuah *pilot project* yang nantinya bisa diterapkan di tempat-tempat lain di Kecamatan Karangtengah. Pada acara tersebut warga dikumpulkan dan diberi pengarahan sehingga warga menyambut dengan positif dan sepakat dengan melarang *Tunggon* dan jika melanggar akan ada sanksi sosial. Dengan demikian dapat diartikan warga proaktif dan sudah sadar dengan bahaya pernikahan dini. Pemerintah Desa Karangtengah membentuk posyandu remaja sejak Januari 2022 dan setiap dusun sudah memiliki anggota yang berusia 10 tahun ke atas. Selain itu Pemdes Karangtengah juga memberikan fasilitas setiap bulannya dengan

¹² Hamdani, *Picu Stunting dan Pernikahan Dini, Budaya Tunggon di Karangtengah Wonogiri Dilarang*, Joglo Semar News, 28 Agustus 2018, <https://joglosemarnews.com/2022/08/picu-stunting-dan-pernikahan-dini-budaya-Tunggon-di-karangtengah-wonogiri-dilarang/>. Diakses pada 11 November 2024.

penyuluhan kesehatan dan pembinaan rohani yang dilakukan bersama puskesmas dan penyuluhan agama KUA Kecamatan Karangtengah.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas *Anti Tunggon* dalam mempersukar pernikahan dini di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri menggunakan teori Efektivitas Hukum. Efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *Tunggon* dan *Anti Tunggon* di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan Efektivitas Hukum terhadap program *Anti Tunggon* di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri?

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV, Ramadja Karya 1988, Hlm 80.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik tradisi *Tunggon* dan *Anti Tunggon* dalam mempersukar pernikahan dini di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana program *Anti Tunggon* ditinjau menurut perspektif Efektivitas Hukum di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga islam yang berkaitan dengan hukum adat.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang pemahaman terkait praktik perkawinan adat, serta bagaimana kaitannya dengan keberlangsungan perkawinan itu sendiri.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait untuk lebih memahami adanya tradisi adat perkawinan yang ada di masyarakat dan nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah menelaah beberapa penelitian tedahulu yang serupa terkait adat dalam perkawinan yang berguna untuk membantu penulis dalam membandingkan data penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis lain. Sehingga dengan adanya penelitian terdahulu dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan menghindari adanya kessamaan dan plagiasi.

Skripsi Irwan Sholeh Hasibuan dengan judul “Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam” Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara).¹⁵ Penelitian ini membahas tradisi tinggal serumah sebelum pernikahan dalam tradisi Paboru-boruon yang terjadi di Desa Tanjung Barani. Tradisi Paboru-Boruon di Desa Tanjung Barani ini merupakan tradisi khitbah selesai adat yang turun-temurun, dengan tujuan untuk mengenalkan wanita kepada orang tua, meminta restu kepada orang tua, pengumuman kepada masyarakat umum dan melestarikan budaya. Dalam pelaksanaanya laki-laki yang meminang membawa wanita yang terpinang pada waktu dini hari, yang keesokan harinya pihak laki-laki akan

¹⁵ Irwan Sholeh Hasibuan, *Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi PaboruBoruon Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara)*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

bermusyawarah dirumah pihak wanita untuk meminta persetujuan dan penentuan mahar, selama proses musyawarah penentuan mahar wanita terpinang tinggal dirumah pihak laki-laki dan ditemani oleh kerabat dari pihak perempuan.

Penilitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan teknik analisis data dekscriptif kualitatif, dengan memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian kata-kata tersebut di analisis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari hukum islam termasuk dalam termasuk '*urf* fasid, karena dalam pelaksanaanya terdapat unsur khalwat yang di larang dalam Islam. Meskipun dalam tujuannya terdapat tujuan yang sama dengan tujuan nikah dalam hukum Islam. Namun kesamaan tujuan ini tidak merubah hukum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah membahas tradisi atau adat yang dilakukan sebelum perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada perspektifnya, penelitian terdahulu ini menggunakan hukum islam sedang penulis menggunakan perspektif efektivitas hukum. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara sedangkan penelitian penulis berlokasi di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

Skripsi Rama Yusuf Ardiansyah dengan judul “Tradisi Tunggon

Pranikah Dalam Perspektif Al‘ *Urf* (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri). ¹⁶ Penelitian ini membahas tentang adat atau tradisi *Tunggon* yang berada di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri menggunakan perspektif ‘*urf*’ dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya tradisi *Tunggon* jika ditinjau dari objeknya termasuk dalam ‘*urf amali*’ (adat istiadat atau menyangkut perbuatan), jika ditinjau dari cakupannya termasuk ‘*urf khash*’ (tradisi khusus) dan jika ditinjau dari segi keabsahannya termasuk dalam ‘*urf fasid*’ (rusak atau bertentangan dengan syara’). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya yaitu tradisi *Tunggon* dan tempat penelitiannya yaitu Karangtengah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yang mana penulis menggunakan perspektif efektivitas hukum dan penulis meneliti terkait deklarasi bersama *anti Tunggon* sebagai pencegahan terhadap tradisi *Tunggon*.

Atikel jurnal yang berjudul “Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap

¹⁶ Rama Yusuf Ardiansyah, *Tradisi Tunggon Pranikah Dalam Perspektif Al‘ Urf (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri)*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula Suku Samin di Kabupaten Blora".¹⁷

Artikel ini bertujuan mengkaji tradisi nyuwita ngawula melalui sudut pandang fikih munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan observasi lapangan. Tradisi ini memberikan kesempatan bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain sebelum menikah, serta membantu keluarga calon istri untuk menilai keseriusan dan kemampuan calon suami, tradisi ini mengharuskan pasangan calon suami untuk tinggal bersama calon istrinya selama 3-7 hari, selama tinggal dirumah calon istri sang calon suami wajib membantu pekerjaan rumah tangga agar mendapatkan penilaian dari calon mertua. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasannya secara fikih munakahat tradisi nyuwita ngawula memiliki beberapa keselarasan seperti wali nikah, maskawin, dan ijab qabul, namun ada beberapa hal yang kurang selaras yang harus dibenahi seperti pemisahan tempat tinggal calon mempelai selama masa ngawula.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti terkait tradisi pranikah dengan tradisi yang hampir sama dalam kegiayannya namun berbeda namanya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada perspektif penelitian, penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif fikih

¹⁷ M Yosi Ramadan, dkk, Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula Suku Samin di Kabupaten Blora, *Al-Mahkamah: Islamic Law Jurnal*, 2.1 (2024), 27-36.

munakahat sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan perspektif efektivitas hukum. Perbedaan selanjutnya terletak pada nama tradisi dan tempat penelitian, peneliti ini meneliti terkait tradisi nyuwita ngawula Suku Samin di Kabupaten Blora sedangkan penelitian penulis terkait tradisi *Tunggon* di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

Tesis Saidatul Chumayro dengan judul “Transformasi Tradisi Nyuwito Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”.¹⁸ Penelitian ini membahas terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi transformasi tradisi nyuwito dan praktik tradisi nyuwito masyarakat Islam Samin setelah transformasi. Penelitian ini menggunakan dua teori yakni teori transformasi Herbert Spencer dan teori *mashlahah mursalah* Najmuddin al-Thufi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (dua) kesimpulan: Pertama, terdapat lima faktor yang melatarbelakangi terjadinya transformasi tradisi nyuwito pada masyarakat Islam Samin yaitu perkawinan, pendidikan, lingkungan, teknologi dan keagamaan. Kedua, proses terjadinya transformasi dan praktik pelaksanaan tradisi nyuwito pada masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo. Tradisi nyuwito dilakukan sejak masuknya Samin di Desa Sambongrejo tahun 1890.

¹⁸ Saidatul Chumayro’, *Transformasi Tradisi Nyuwito Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*, Tesis, Magister Hukum Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2024.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada variabelnya yakni tradisi pranikah nyuwita yang mana tradisi tersebut calon mempelai tinggal serumah di rumah pihak perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada tradisinya dan lokasi penelitiannya.

Artikel jurnal dengan judul “Efektivitas Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Kasus Penikahan Dini di Kabupaten Wonogiri”.¹⁹ hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan dini di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan dengan baik oleh para pihak terkait. Terlihat pada Tahun 2022-2023 kasus penikahan dini mengalami penurunan sebesar 29,3% dibandingkan dengan Tahun 2020-2021 yang hanya sebesar 6,1%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori lima tepat Riant Nugroho yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu sama-sama membahas penanganan isu pernikahan dini di kabupaten wonogiri. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada teorinya, yang mana penulis menggunakan teori efektivitas hukum sedangkan penelitian ini menggunakan teori lima tepat.

¹⁹ Chyntha Oscar Rahma Intanningrum, dkk, Efektivitas Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Kasus Penikahan Dini di Kabupaten Wonogiri, *Journal of Public Policy and Management Review*, 2024, vol. 13.4.

Penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu berupa tesis, skripsi maupun artikel terkait tradisi adat praperkawinan, namun dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan belum ada yang membahas tradisi *Tunggon* dan efektivitas *Anti Tunggon* dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Penelitian ini berfokus pada praktik tradisi *Tunggon* dan efektivitas *Anti Tunggon* di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian merupakan sebuah cara untuk mendapatkan kerangka berpikir yang sistematis dan logis. Menurut Jonathan H. Turner teori adalah sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi”.²⁰

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang memiliki arti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila

²⁰ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, Jakarta : Salemba Humanika, 2008, hlm 49.

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²¹

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (rechtszekerheid).²²

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²³

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas memiliki 5 faktor yang mempengaruhi keefektivitasan hukum tersebut, yaitu: 1. Faktor hukum itu sendiri. 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menegakkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yaitu dimana hukum tersebut berlaku atau

²¹ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

²² Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 57.

²³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV, Ramadja Karya 1988, hlm 80.

diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Pemaparan diatas terkait efektivitas hukum membantu penulis untuk melakukan dasar penelitian terkait bagaimana hubungan timbal balik antara deklarasi anti *Tunggon* yang digagas oleh dinas dan pemerintah terkait dengan tradisi *Tunggon* serta pengaruh yang ditimbulkan dengan analisis empiris.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yakni suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.²⁶ Penelitian ini juga didukung dengan studi kasus (*case approach*) yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007. hlm.5.

²⁵ Walidin, W., Saifullah, & Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, FTK Ar-Raniry Press, 2015, hlm. 77.

²⁶ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

mana peneliti mencari fakta untuk mengetahui situasi-situasi tertentu, hubungan kegiatan dan pengaruh dari suatu fenomena.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosilogis (*socio-legal approach*). Pendekatan yuridis-sosilogis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.²⁹

4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data penulis menggunakan data

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 87-91.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 29.

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 34

primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada Masyarakat Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten wonogiri yang terkait dengan objek yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku, karya ilmiah, jurnal, dan sumber data sekunder yang lain yang didapatkan melalui internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.³⁰ pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berfokus pada masyarakat Desa Karangtengah Kecamatan

³⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2011, hlm. 29.

Karangtengah Kabupaten Wonogiri dinas dan pemerintahan terkait yang merupakan pelaku dari tradisi *Tunggon* dan anti *Tunggon*.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data-data yang diperlukan, kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teori fungsi hukum. Hasil dari analisis yang telah dilakukan akan memunculkan terkait bagaimana praktik tradisi *Tunggon* dan kaitannya dengan anti *Tunggon* sebagai pencegahan tradisi *Tunggon* di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membuat dan menyusun sistematika pembahasan ini berpedoman pada buku Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berisi 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penlitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini terdiri dari tinjauan tentang perkawinan, adat dan efektivitas hukum.

Bab III Data Lapangan, pada bab ini terdiri dari gambaran yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dari objek yang diteliti, yaitu terkait tradisi *Tunggon* dan pencegahannya di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kaupaten Wonogiri.

Bab IV Analisis, Pada bab ini penulis menganalisis dan

mendeskripsikan terkait praktik tradisi *Tunggon* serta dampaknya dan pencegahannya yang dilakukan di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

Bab V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari rumusan masalah ysecara keseluruhan. Selanjutnya terdiri dari daftar pustaka, rujukan, dan beberapa lampiran yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terkait Anti Tunggon solusi terhadap tradisi Tunggon yang berdampak pada pernikahan dini di Desa Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, maka dapat disimpulkan dalam uraian di bawah sebagai berikut:

1. Tradisi *Tunggon* merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dari dulu dan tidak diketahui secara pasti hal yang melatarbelakanginya. *Tunggon* saat ini merupakan tradisi yang masih eksis di wilayah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Tunggo yaitu tradisi pra perkawinan yang biasa dilakukan dengan cara pihak laki-laki *nunggoni* atau menunggu pihak perempuan dalam kurun waktu yang sudah disepakati bersama kedua belah pihak keluarga. *Nunggoni* pada tradisi ini biasa dilakukan dari pagi sampai sore hari dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh laki-laki adalah membantu pekerjaan calon mertua seperti membawakan pakan, membantu membajak sawah, dan pekerjaan lain. Anti Tunggon adalah program yang mengaggas terkait penanggulangan tradisi Tunggon yang dirasa sudah tidak relevan dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Anti Tunggon memiliki pengertian yang sederhana sesuai dengan namanya yaitu program pencegahan terhadap Tunggon. Anti Tunggon di Desa Karangetngah

adalah program yang ditargetkan merata pada tahun 2025 yang diadaptasi dari Dusun Niten yang memlopori gerakan Anti Tunggon melalui Peraturan Dusun Niten No. 02 Tahun 2022.

2. Anti Tunggon terbukti efektif diterapkan di Dusun Niten yang tercatat sejak terbentuknya Perdus Anti Tunggon 2022 hingga saat ini tidak tercata adanya warga yang melakukan Tunggon. Kefektivitasannya juga dapat dilihat dari data yang telah penulis lampirkan pada bab iv dengan indikator terjadinya penurunan angka pernikahan dini di kecamatan karangtengah dari tahun ke tahun yang salah satu penyumbang terbesarnya adalah Desa Karangtengah.

B. Saran

1. Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis sangat menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk kritik serta masukan terkait penelitian ini. Oleh karena itu, penulis selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi kajian agar dapat melihat variasi praktik serupa di daerah lain yang memiliki tradisi adat berbeda. Selain itu, pendekatan interdisipliner seperti antropologi hukum atau psikologi sosial juga dapat digunakan untuk memahami secara lebih mendalam dampak sosial, psikologis, dan keagamaan dari praktik Tunggon terhadap individu dan masyarakat.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat terus mendukung pemerintah yang telah berupaya sedemikian aktif dalam mencegah tradisi ini

yang berindikasi pada berbagai dampak negatif. Masyarakat dan pemerintah harus saling memberikan timbal balik yang positif dan saling bersinergi guna membangun masa depan dan generasi yang berkualitas.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Halim, 2017.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 7 Ayat (1) Tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Buku

Akbar, A. (1982). *Seksualitas ditinjau dari hukum Islam*.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. .2012. hal 34.

Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004. hlm. 160.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Pelajar. 2002. hlm. 56.

Herimanto dan Winarno. *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara. 2012. hal.44.

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002. hlm. 429.

Muhammad Ridwan Lubis, dan Cut Nurita. *Sosiologi Hukum*. Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia. 2023. hlm. 22-23.

Nasution, K. (2007). *Pengantar dan pemikiran hukum keluarga, perdata Islam Indonesia*. Academia & Tazzafa.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2025. hlm. 87-91.

Prodjodikoro, W. (1966). *Hukum perkawinan di Indonesia*.

Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2015. hlm. 128.

Richard West. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*. Jakarta : Salemba Humanika. 2008. Hlm 49.

- Sardjono, R. (2013). *Berbagai masalah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Universitas Trisakti.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998, hlm. 57.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2, p. 330). Lentera Hati.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya. 1988. Hlm 80.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm.
- Subekti, S. H. (1978). *Pokok-pokok hukum perdata*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009. hlm. 29.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Syahrani, R., & Abdurrahman. (1978). *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*. Alumni.
- Tim Redaksi KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press. 2015. Hlm. 77.
- Wiranata, I. G. A., & Sh, M. H. (2005). *Hukum adat Indonesia: Perkembangan dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti.
- Syafe'i, R. (2015). *Ilmu Ushul Fiqih* (p. 335). CV Pustaka Setia.

4. Jurnal

- Chyntha Oscar Rahma Intanningrum, dkk. Efektivitas Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Kasus Penikahan Dini di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal of Public Policy and Management Review*. 2024. vol. 13.4.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan urf dalam Madzhab Syafi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 68–118.
- Hartanti, S., & Susanti, T. (2021). Usia ideal menikah dalam Islam. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(2), 96–103.
- Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa

- Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.
- M Yosi Ramadan, dkk. *Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi Perkawinan Nyuwita Ngawula Suku Samin di Kabupaten Blora*. Al-Mahkamah: Islamic Law Jurnal. 2024. vol 2.1. 27-36.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(2), 89–95.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Muhammad, Y. S. (2017). Hukum pernikahan dalam Islam. *Jurnal Hukum Pernikahan dalam Islam*, 5(1).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.

5. Data Elektronik

Hamdani. *Picu Stunting dan Pernikahan Dini, Budaya Tunggon di Karangtengah Wonogiri Dilarang*. Joglo Semar News. 28 Agustus 2018. <https://joglosemarnews.com/2022/08/picu-stunting-dan-pernikahan-dini-budaya-Tunggon-di-karangtengah-wonogiri-dilarang/>. Diakses Pada 11 November 2024

Tri Wahyu Cahyono. Dinali Banyak Mudaratnya, Tidak Ada Kompromi untuk Tradisi Tunggon. 24 November 2024 <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/841691722/dinali-banyak-mudaratnya-tidak-ada-kompromi-untuk-tradisi-Tunggon>. Diakses pada 24 November 2024.

6. Lain-lain

Pemerintah Desa Karangtengah, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2024-2031.

Irwan Sholeh Hasibuan. *Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi PaboruBoruon Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara)*. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 2019.

Rama Yusuf Ardiansyah. *Tradisi Tunggon Pranikah Dalam Perspektif Al 'Urf (Studi Kasus di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Saidatul Chumayro'. *Transformasi Tradisi Nyuwito Pada Masyarakat Islam Samin Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten*

Blora. Tesis. Magister Hukum Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga. 2024.

Wawancara Dengan Agus Mustakin, Kepala Desa Karangtengah, Tanggal 21 April 2025

Wawancara Dengan Eko, Ketua RW. 08 Niten, Tanggal 25 April 2025

Wawancara Dengan Man, Warga Desa Karangtengah, Tanggal 06 April 2025


Wawancara Dengan Marno, Tokoh adat Desa Karangtengah, Tanggal 06 April 2025

Wawancara Dengan Heri Setyo Warsito Kepala Dusun Timbangan, Tanggal 06 April 2025

Wawancara Dengan Joko Priyanto, Kepala Dusun gabungan Wonoleren dan Niten, Tanggal 06 April 2025

Wawancara Dengan Samidi Kepala Dusun gabungan Ngampel dan Duren, Tanggal 06 April 2025

Wawancara Dengan Saudara Ibnu, Warga Desa Karangtengah, Tanggal 06 April 2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA